



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENYALURAN PENGUSAHAAN MINYAK BUMI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa perusahaan minyak bumi untuk Negara merupakan masalah yang sangat penting.
- b. Bahwa karena itu menganggap perlu mengadakan suatu badan tetap yang dapat mengikuti dan mengawasi perusahaan minyak bumi dalam arti seluas-luasnya.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENYALURAN  
PENGUSAHAAN MINYAK BUMI.

Pasal 1.

Dengan berkedudukan di Jakarta diadakan Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi dengan tugas :

- a. Mengawasi segala perusahaan minyak bumi dalam arti seluas-luasnya, termasuk penjualan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- b. Mengusahakan penyempurnaan dan perluasan distribusi hasil minyak bumi untuk keperluan dalam negeri;
- c. Berusaha mempercepat perkembangan usaha nasional dalam lapangan minyak bumi.
- d. Memberi nasehat dan pandangan kepada instansi-instansi Pemerintah yang berkepentingan mengenai segala hal yang

dianggapnya penting dalam lapangan minyak bumi;

- e. Menjalankan pekerjaan lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan minyak bumi yang diperintahkan oleh Perdana Menteri.

#### Pasal 2.

- (1) Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota yang merupakan wakil-wakil dari Kementerian-kementerian Perindustrian, Keuangan, Perdagangan, Pertahanan, Perhubungan dan Pelayaran, dan dari Bank Indonesia.

Jikalau dianggap perlu, jumlah anggota Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi dapat ditambah dengan paling banyak tiga orang atas usul Perdana Menteri.

- (2) Ketua dan Anggota-anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan ketua paling lama tiga tahun, masa jabatan para anggota tidak ditentukan lamanya.
- (3) Pada Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi diperbantukan seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri.
- (4) Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi bertanggungjawab kepada Perdana Menteri.

#### Pasal 3.

Dibawah pimpinan Ketua Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi diadakan Kantor Minyak yang bertugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan segala bahan dan keterangan yang dibutuhkan oleh Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi;
- b. Melaksanakan segala keputusan dari Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi.

#### Pasal 4.

Semua instansi baik Pemerintah, maupun partikelir yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perusahaan minyak bumi, harus memberi segala bantuan yang dibutuhkan oleh Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 5.

Badan Pengawas dan Penyalur Perusahaan Minyak Bumi bersidang setiap kali ketua atau sekurang-kurangnya dua orang anggota